



PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 80 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 41 TAHUN 2001
TENTANG PERATURAN UMUM PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
(*GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*);
- b. bahwa dengan meningkatnya perkembangan teknologi di bidang penerbangan serta kebutuhan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan perlu dilakukan perubahan terhadap standar kelaikan udara sesuai yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating and Flight Rules*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum tentang Pengoperasian Pesawat Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 91*) tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 41 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN UMUM PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (*GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*) diubah sebagai berikut :

1. Menambah Ketentuan Sub Bagian B - 91.134, sehingga berbunyi :
 91.134 Pencegatan Terhadap Pesawat Udara Sipil (*Interception of Civil Aircraft*)
 - (a) Pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh petugas pemandu lalu lintas penerbangan. (*Any aircraft violating the sovereign territory of Republic of Indonesia shall be given a warning and order to leave the areas by aviation traffic control officer(s).*)
 - (b) Pesawat udara yang akan dan telah memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas akan diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh petugas pemandu lalu lintas penerbangan. (*Any aircraft approaching and having entered the prohibited and restricted areas shall be warned and ordered to leave the area concerned by the aviation traffic control officer(s).*)
 - (c) Dalam hal peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) tidak ditaati, dilakukan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara untuk keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kawasan udara terlarang dan

terbatas atau untuk mendarat di pangkalan udara atau bandar udara tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *(In the case of non-compliance to the warning and order to leave as meant in items (a) and (b), enforcing action will be taken by state aircraft to force the violator(s) to leave the territory of the Republic of Indonesia or the prohibited and restricted areas, or to force the violator(s) to land on stipulated airbase or airport within the territory of the Republic of Indonesia.)*

- (d) Personel pesawat udara, pesawat udara, dan seluruh muatannya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), diperiksa dan disidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *(The crew, the aircraft and all loads of an aircraft violating of the provisions as meant in items (a) and (b) shall be examined and interrogated in accordance with valid laws and regulations.)*
- (e) Semua pesawat udara sipil yang memiliki tanda pendaftaran Indonesia, atau dioperasikan oleh operator Indonesia harus patuh terhadap perintah pencegatan dari negara lain. *(All civil aircraft of Indonesia registry, or operated by Indonesia operator shall comply with the interception orders from other states.)*

2. Menambah Ketentuan Sub Bagian 91.147, sehingga berbunyi :

91.147 Navigasi Berbasis Performa *(Performance Based Navigation)*

- (a) Tidak seorangpun boleh mengoperasikan penerbangan di sepanjang jalur penerbangan *(ATS routes)* pada *instrument approach procedure*, *departure procedure*, atau pada ruang udara tertentu dimana *Navigation Specification* telah ditetapkan kecuali : *(No person may operate flights along ATS routes, on an instrument approach procedure, departure procedure, or in a designated airspace where a Navigation Specification has been prescribed unless :)*
 - (1) yang bersangkutan telah mendapat otorisasi dari Direktur; *(the person has received authorization from the Director;)*
 - (2) pesawat udara dilengkapi dengan peralatan navigasi untuk dapat beroperasi sesuai dengan *Navigation Specification* yang telah ditetapkan; dan *(the aircraft is equipped with the navigation equipment to enable it to operate in accordance with the prescribed Navigation Specification; and)*
 - (3) pesawat udara dilengkapi dengan peralatan navigasi yang secara berkelanjutan memberikan informasi kepada penerbang tentang kesesuaian atau penyimpangan di sepanjang lintasan yang